



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran & Permukiman Terpadu Pemerintah Prov.Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Ke. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp.(0717) 439364 Fax (0717) 439361

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 188.4 /     / DISNAKER

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2021**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

- Menimbang     : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undarl gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahafi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Sen E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Sen D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan (Kepala Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**

**HARRIE PATRIADIE**

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 TAHUN 2021

PERANGKAT : DINAS TENAGA KERJA

DAERAH

TUGAS

: Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

FUNGSI

- : a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b) Penyelenggaraan Kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c) Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas ketenagakerjaan dan;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Tenaga kerja yang ditempatkan	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,59%	$\frac{\Sigma \text{Tenaga kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya pengetahuan perusahaan terhadap sarana Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki sarana Hubungan Industrial	20 %	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pembinaan}}{\Sigma \text{Perusahaan yang wajib dibina}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase peningkatan perusahaan yang menjalankan ketenagakerjaan	21%	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pengawasan}}{\Sigma \text{Seluruh Perusahaan}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya produktivitas kawasan transmigrasi	Presentase produktivitas kawasan transmigrasi	14%	$\frac{\Sigma \text{Hasil Produktivitas kawasan Transmigrasi}}{\Sigma \text{Kawasan Transmigrasi}} \times 100\%$

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**

**HARRIE PATRIADIE**